



BUPATI TABANAN  
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN  
NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
SEMESTA BERENCANA KABUPATEN TABANAN TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan prinsip terarah, terintegrasi, efektif, efisien dan akuntabel untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan kondisi daerah;
- b. bahwa untuk menjabarkan visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah yang disusun dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka Panjang daerah, rencana tata ruang wilayah, dan rencana program jangka menengah provinsi,

- perlu disusun rencana pembangunan jangka menengah daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun;
- c. berdasarkan ketentuan pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2021 – 2026;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABANAN

dan

BUPATI TABANAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH SEMESTA BERENCANA KABUPATEN TABANAN TAHUN 2021–2026.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Tabanan.
5. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disebut RPJMD SB adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang menjabarkan visi, misi, dan program Bupati terpilih.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode Perencanaan Pembangunan Daerah.
11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.

BAB II  
MATERI MUATAN DAN FUNGSI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA  
MENENGAH DAERAH

Pasal 2

- (1) RPJMD SB memuat dan menjabarkan :
  - a. Visi;
  - b. Misi; dan
  - c. program Bupati.
- (2) Penyusunan RPJMD SB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada :
  - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
  - b. Rencana Tata Ruang Wilayah; dan
  - c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bali.
- (3) Materi muatan RPJMD SB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman dalam penyusunan:
  - a. RKPD setiap tahun;
  - b. Renstra PD;
  - c. Renja PD; dan
  - d. rencana teknis pelaksanaan dan pengendalian Daerah.

BAB III  
SISTEMATIKA  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
SEMESTA BERENCANA KABUPATEN TABANAN TAHUN 2021-2026

Pasal 3

- (1) Sistematika RPJMD SB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
  - a. BAB I : Pendahuluan;
  - b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
  - c. BAB III : Gambaran Keuangan Daerah;
  - d. BAB IV : Permasalahan Dan Isu Strategis Daerah;
  - e. BAB V : Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran;

- f. BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah;
  - g. BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
  - h. BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
  - i. BAB IX : Penutup.
- (2) Ketentuan mengenai RPJMD SB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV  
PENGENDALIAN DAN EVALUASI  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 4

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah; dan
  - c. evaluasi terhadap hasil rencana Pembangunan Daerah.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan  
pada tanggal 24 Agustus 2021  
BUPATI TABANAN,

I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Tabanan  
pada tanggal 24 Agustus 2021  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

I GEDE SUSILA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR 11 TAHUN 2021  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN, PROVINSI  
BALI:(11,38/2021)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN  
NOMOR 11 TAHUN 2021  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
SEMESTA BERENCANA KABUPATEN TABANAN TAHUN 2021-2026

I. UMUM

Bahwa pembangunan merupakan suatu proses yang harus dilakukan secara terus menerus dalam rangka memperbaiki indikator sosial maupun ekonomi dari waktu ke waktu. Disamping itu, pembangunan yang dilakukan juga merupakan suatu proses multi dimensional yang menyangkut perubahan-perubahan penting dalam suatu struktur, sistem sosial, ekonomi, sikap masyarakat, percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan angka pengangguran dan pemberantasan kemiskinan, oleh karena itu perlu dirumuskan dalam suatu perencanaan pembangunan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah mengamanatkan bahwa daerah kabupaten/kota wajib memiliki Rencana Pembangunan Daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Dokumen RPJMD Semesta Berencana ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun, yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih.



Pemerintah Kabupaten Tabanan setelah melantik Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 17 Pebruari 2021 mempunyai tugas dan kewajiban untuk menjabarkan Visi dan Misi pembangunan Bupati dan Wakil Bupati terpilih ke dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang mengacu kepada RPJPD Tahun 2005-2025, RPJMD Provinsi Bali Tahun 2018-2023 dan RPJMN Tahun 2015-2019.

Upaya pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, ditetapkan melalui RPJMD dengan memperhitungkan faktor sumber daya alam dan lingkungan hidup, kependudukan, pendidikan, kesehatan, SDM, gender, ekonomi, politik, hukum dan IPTEK. Peraturan perundang-undangan mengamanatkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR 11